



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Daniel Apriyanto Malmu;**
Tempat lahir : Nailang;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/ 03 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nailang, Rt. 013/ Rw. 006, Desa Waisika,
Kecamatan Alor Timur laut, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (masih sekolah kelas XII).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Alor Sektor Alor Timur Laut Nomor: SP-Han/ 01/ XI/ 2019/ Sek.Alor Timur Laut tertanggal 26 November 2019 sejak Tanggal 26 November 2019 sampai dengan Tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: 25/ N.3.21/ Ep.1/ 12/ 2019 tertanggal 12 Desember 2019 sejak Tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor: print-10/ N.3.21/ Eku.2/ 01/ 2020 tertanggal 23 Januari 2020 sejak Tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 4/ Pen.Pid/ 2020/ PN Klb tertanggal 27 Januari 2020 sejak Tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 4/ Pen.Pid/ 2020/ PN Klb tertanggal 18 Februari 2020 sejak Tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 25 April 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 27 Januari 2020 Nomor: 4/ Pid.B/ 2020/ PN.KIb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 27 Januari 2019 Nomor: 4/ Pid.B/ 2020/ PN.KIb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **DANIEL APRIYANTO MALMAU** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM- 10/ K.BAHI/ Eku.2/ 01/ 2020, tertanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL APRIYANTO MALMAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL APRIYANTO MALMAU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANIEL APRIYANTO MALMAU** di hadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 10/ K.BAHI/ Eku.2/ 01/ 2020, tertanggal 27 Januari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa DANIEL APRIYANTO MALMAU bersama dengan JITRO MAITIA (DPO) dan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di jalan raya Waisika depan SDN Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "*melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan menyebabkan orang luka*", yaitu terhadap saksi korban MIKAEL TAKALAPETA, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban hendak mengantarkan saksi ALBERTINA TAKALAPETA pulang ke Adagee menggunakan sepeda motor namun sesampainya di depan SD Inpres Waisika motor yang dikendarai oleh saksi korban dicegat oleh JITRO MAITIA (DPO) bersama dengan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya kemudian IMANUEL LAUMAI (DPO) langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu saksi korban berkata "kawan ada masalah apa na omong baik-baik dulu" dan tanpa berkata apa-apa JITRO MAITIA (DPO) bersama-sama dengan IMANUEL LAUMAI (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung memukul saksi korban secara bersama-sama yang mengenai kepala dan wajah saksi korban dan disaat yang bersamaan saksi korban melihat terdakwa melempar menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai kepala kanan saksi korban lalu saksi ALBERTINA TAKALAPETA berteriak minta tolong yang membuat terdakwa bersama dengan JITRO MAITIA (DPO) bersama dengan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DANIEL APRIYANTO MALMAU bersama dengan JITRO MAITIA (DPO) dan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



mengalami luka pada kepala bagian kanan yang berbentuk panjang dengan panjang 1 centimeter dan lebar 2 milimeter dan luka pada wajah bagian bawah kelopak mata kiri dengan derajat luka kecil yang disertai bengkak dan berwarna sedikit kehitaman diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK445.4/424/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap MIKAEL TAKALAPETA; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 24 tahun; Agama Kristen Protestan; Kebangsaan Indonesia; Alamat Adage, Rt 001/ Rw 001, Dusun 01 , Desa Air Mancur, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa DANIEL APRIYANTO MALMAU bersama dengan JITRO MAITIA (DPO) dan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di jalan raya Waisika depan SDN Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "*melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yaitu terhadap saksi korban MIKAEL TAKALAPETA, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban hendak mengantarkan saksi ALBERTINA TAKALAPETA pulang ke Adage menggunakan sepeda motor namun sesampainya di depan SD Inpres Waisika motor yang dikendarai oleh saksi korban dicegat oleh JITRO MAITIA (DPO) bersama dengan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya kemudian IMANUEL LAUMAI (DPO) langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu saksi korban berkata "kawan ada masalah apa na omong baik-baik dulu"

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



dan tanpa berkata apa-apa JITRO MAITIA (DPO) bersama-sama dengan IMANUEL LAUMAI (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung memukuli saksi korban secara bersama-sama yang mengenai kepala dan wajah saksi korban dan disaat yang bersamaan saksi korban melihat terdakwa melempar menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai kepala kanan saksi korban lalu saksi ALBERTINA TAKALAPETA berteriak minta tolong yang membuat terdakwa bersama dengan JITRO MAITIA (DPO) bersama dengan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DANIEL APRIYANTO MALMAU bersama dengan JITRO MAITIA (DPO) dan IMANUEL LAUMAI (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, saksi korban mengalami luka pada kepala bagian kanan yang berbentuk panjang dengan panjang 1 centimeter dan lebar 2 milimeter dan luka pada wajah bagian bawah kelopak mata kiri dengan derajat luka kecil yang disertai bengkak dan berwarna sedikit kehitaman diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK445.4/424/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap MIKAEL TAKALAPETA; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 24 tahun; Agama Kristen Protestan ; Kebangsaan Indonesia; Alamat Adagae, Rt 001/ Rw 001, Dusun 01 , Desa Air Mancur, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji di persidangan yaitu:

Saksi .1. MIKAEL TAKALAPETA;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau dan teman-temannya terhadap saksi.
- Bahwa saksi mengalami kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di jalan raya Waisika depan SD Negeri Waisika III dalam Wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor.
- Bahwa selain Terdakwa ada juga Jitro Maitia dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi
- Bahwa sara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi yakni pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA dimana awalnya saksi sedang mengantar penumpang Albertina Takalapeta yang hendak pulang ke Adagae namun sesampainya di jalan raya Waisika depan SD Inpres waisika 02 dalam wilayah Desa Waisika tiba-tiba saksi dicegat oleh Jitro Maitia bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut melambaikan tangan dan menahan saksi kemudian setelah saksi menghentikan sepeda motor orang tersebut langsung mematikan kunci kontak sepeda motor yang saksi kendarai dan saat itu Albertina Takalapeta sempat berkata "kenapa jadi kamu buat begitu, omong baik-baik saja to ada masalah apa na omong baik-baik saja kemudian orang tersebut menjawab "hai mama tidak tahu apa-apa jadi diam-diam" kemudian saksi bertanya "kawan ada masalah apa na omong baik-baik dulu" dan hal tersebut saya sampaikan berulang-ulang kali namun kedua orang tersebut tidak menjawab dan tanpa berkata apa-apa Jitro Maitia dan 2 (dua) orang temannya langsung memukul saksi secara bersama-sama dengan menggunakan batu dan pada saat yang bersamaan saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu berada di pohon-pohon dekat pinggir jalan melempari kepala bagian kanan saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu itu saksi dalam posisi menunduk dan langsung menutupi wajah saksi dengan kedua tangan saksi namun para pelaku terus memukuli wajah saksi serta kepala saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan saat itu saksi mendengar Albertina Takalapeta berteriak minta tolong dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “tolong lapor polisi” kemudian para terlapor langsung melarikan diri kemudian saksi datang mealporikan kejadian yang saksi alami ke kantor polisi sektor Alor Timur Laut.

- Bahwa posisi saksi pada saat dipukuli oleh para pelaku yakni posisi saksi sedang duduk di atas sepeda motor milik saksi dan posisi para pelaku berdiri di samping kanan serta samping kiri dari depan saksi dan jarak para pelaku ketika memukuli diri saksi yaitu dengan jarak yang dekat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis atau menahan dan menutupi wajah saksi dengan kedua tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab hingga Terdakwa, Jitro Maitia serta 2 (dua) orang pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa atau Jitro Maitia serta 2 (dua) orang pelaku lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa dan Jitro Maitia serta 2 (dua) orang pelaku lainnya menggunakan alat bantu yaitu sebuah batu.
- Bahwa ciri-ciri batu yang digunakan Terdakwa dan Jitro Maitia serta 2 (dua) orang pelaku lainnya pada saat kejadian adalah batu alam yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa.
- Bahwa saksi tidak tahu batu yang digunakan Terdakwa dan Jitro Maitia serta 2 (dua) orang pelaku lainnya pada saat kejadian diambil dari mana.
- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka sobek di bawah kelopak mata kiri, mengalami memar dan bengkak pada mata kiri dan kepala bagian kanan mengalami luka serta berdarah dan merasakan sakit pada sekitar wajah dan kepala saksi.
- Bahwa selain saksi dan Albertina Takalapeta ada orang lain yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut yaitu orang-orang yang melintasi jalan pada saat kejadian.
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melempar saya dengan sebuah batu pada saat kejadian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa mengenakan celana seragam sekolah dan tidak mengenakan sepatu sedangkan Jitro Maitia dan 2 (dua) orang lainnya mengenakan pakaian bebas.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian Terdakwa, Jitro Maitia dan para pelaku lainnya tidak dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat mengambil batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi karena saat itu mata saksi sudah berdarah.
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi berat karena mengenai wajah saksi hingga berdarah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Musa alias Cuek dan saksi juga tidak pernah memukulnya.
- Bahwa sebelumnya saksi berteman dengan Jitro Maitia.
- Bahwa pada saat kejadian Jitro Maitia berada di depan sepeda motor yang saya kendarai kemudian 2 (dua) orang pelaku lainnya berada di samping kiri dan kanan saksi sedangkan Terdakwa berada di pohon-pohon di dekat jalan raya lalu mendekati ke arah saksi dan melempari saksi dengan sebuah batu.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa bersama Jitro Maitia beserta 2 (dua) orang pelaku lainnya meninggalkan tempat kejadian dengan berlari menuju ke arah barat yaitu ke dalam hutan.
- Bahwa setahu saksi saat ini Jitro Maitia dan 2 (dua) orang pelaku lainnya sedang ditahan di Kantor Polsek Bukapiting.
- Bahwa saksi bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa.
- Atas Keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Saksi .2. ALBERTINA TAKALAPETA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau terhadap saksi korban Mikael Takalapeta.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut dialami saksi korban pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di jalan raya Waisika depan SD Negeri Waisika III dalam Wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pengeroyokan tersebut karena pada saat kejadian sebelumnya saksi menumpang ojek dengan saksi korban ke arah rumah saksi di Adagae.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di jalan raya Waisika Depan SD Inpres Waisika 02 dalam wilayah Desa Waisika dimana awalnya saksi sedang dibonceng oleh saksi korban dari pasar Nailang hendak pulang ke rumah saksi di Adagae namun sesampainya di Jalan raya Waisika saksi dan saksi korban dicegat oleh Jitro Maitia bersama 2 (dua) orang temannya yang mana saat itu salah satu pelaku yang tidak diketahui namanya melambaikan tangan dan menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan setelah saksi korban memberhentikan sepeda motor tersebut pelaku tersebut langsung mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut saat itu saksi langsung berkata "kenapa jadi kamu buat begitu, omong baik-baik saja ada masalah apa" kemudian pelaku tersebut menjawab "hai mama tidak tahu apa-apa jadi diam-diam" selanjutnya saksi korban juga bertanya "kawan ada masalah apa na omong baik-baik dulu" dan hal tersebut dikatakan saksi korban berulang-ulang kali namun baik Jitro Maitia dan para pelaku lainnya tidak menjawab dan tanpa berkata apa-apa Jitro Maitia dan para pelaku lainnya langsung memukul saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan batu dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dari arah pohon-pohon di pinggir jalan rata tersebut melempari kepala bagian kanan saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi langsung melompat turun dari atas sepeda motor dan berteriak minta tolong dengan berkata "tolong lapor polisi" kemudian Terdakwa bersama Jitro Maitia dan para pelaku lainnya melarikan diri dan saksi bersama saksi korban langsung melapor kejadian tersebut ke kantor Polsek Alor Timur.
- Bahwa posisi saksi pada waktu kejadian yaitu sedang duduk di atas sepeda motor dan posisi Jitro Maitia serta 2 (dua) orang pelaku lainnya masing-masing ada di depan sepeda motor serta samping kiri dan kanan sepeda motor dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sedangkan posisi Terdakwa pada saat kejadian ada di seberang jalan dibalik pohon-pohon dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis atau menahan serta menutupi wajahnya dengan kedua tangannya.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penyebab Terdakwa bersama Jitro Maitia dan 2 (dua) orang pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara saksi korban dan Terdakwa bersama Jitro Maitia dan 2 (dua) orang pelaku lainnya mempunyai masalah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa bersama Jitro Maitia dan 2 (dua) orang pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat bantu yaitu sebuah batu alam dengan ciri-ciri sebesar genggam tangan orang dewasa.
- Bahwa setahu saksi batu yang digunakan pada saat kejadian berasal dari batu di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka sobek di bawah kelopak mata kiri serta memar dan bengkak pada mata kiri serta kepala bagian kanan mengalami luka atau berdarah.
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut ada juga orang-orang yang melintasi jalan tersebut dan menyaksikan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas Terdakwa melempar saksi korban dengan sebuah batu dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada pembicaraan antara saksi korban dengan Terdakwa, Jitro Maitia dan 2 (dua) orang lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat sebelum Terdakwa melempar saksi korban, Terdakwa mendekati saksi korban baru melemparnya dengan sebuah batu.
- Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: PUSK445.4/ 424/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap MIKAEL TAKALAPETA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan; Kebangsaan Indonesia, Alamat Adagae, Rt 001/ Rw 001, Dusun 01, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala bagian kanan terdapat luka berbentuk panjang dengan panjang 1 centi meter dan lebar 2 milimeter dan pada wajah bagian bawah kelopak mata kiri terdapat luka dengan derajat luka kecil yang disertai bengkak dan berwarna sedikit kehitaman karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: PUSK445.4/ 424/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mikael Takalapeta bersama Jitro Maitia serta 2 (dua) orang pelaku lainnya.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di jalan raya Waisika Depan SD Negeri Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu Jitro Maitia, Imanuel Laumai dan Lakare (nama panggilan).
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama Jitro Maitia, Imanuel Laumai dan Lakare duduk menunggu saksi korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



di pinggir jalan raya Waisika depan Sd Negeri Waisika III kemudian datanglah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng ibu kemudian Imanuel Laumai menahan saksi korban dengan cara melambaikan tangan sambil berkata kepada saksi korban "berhenti" kemudian ketika saksi korban berhenti Jitro Maitia, Imanuel Laumai dan Lakare mendekati saksi korban kemudian mengelilingi saksi korban dan Terdakwa mendengar Jitro Maitia berkata "lu ni yang pukul curi saksi pung kaka cuek" kemudian saksi dengar juga ada yang berkata "mama turun dulu" kemudian saksi melihat Jitro Maitia dan Imanuel Laumai serta Lakare secara bersamaan memukul saksi korban dan pada waktu yang bersamaan saksi langsung mengambil batu dan melempari saksi korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai saksi korban kemudian saksi melihat saksi korban terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya akibat terkena pukulan Imanuel Laumai kemudian ibu yang dibonceng saksi korban berteriak minta tolong dan saat itu saksi bersama Jitro Maitia dan Imanuel Laumai serta Lakare langsung berlari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu kejadian berdiri di jalan raya kemudian melempari korban dari samping kanan tubuh saksi korban dan saat itu posisi saksi korban sedang duduk di atas sepeda motor sedangkan posisi Jitro Maitia, Imanuel Laumai dan Lakare mengelilingi saksi korban yang sementara sedang duduk di atas sepeda motor dan jarak antara Terdakwa dan Jitro Maitia, Imanuel Laumai serta Lakare dengan saksi korban yakni sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa untuk melempari saksi korban pada saat kejadian tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa batu Terdakwa gunakan untuk melempar saksi korban pada saat kejadian Terdakwa peroleh dari lokasi sekitar tempat kejadian.
- Bahwa ciri-ciri batu yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian yakni batu alam yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa yang berbentuk bulat tidak beraturan.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu di mana batu tersebut karena setelah kejadian Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap kami.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban hanya ikut-ikut saja.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami saksi korban akibat kejadian tersebut karena setelah kejadian Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai terkait kejadian pemukulan antara saksi korban dan Cuek dan alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena Terdakwa diajak oleh Jitro Maitia dan 2 (dua) orang lainnya.
- Bahwa Cuek bertempat tinggal satu kampung dengan Terdakwa dan Jitro Maitia.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak sempat bertanya alasan Jitro Maitia dan 2 (dua) orang temannya menghadang saksi korban di tempat kejadian.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau bersama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya Waisika depan SDN Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, awalnya pada saat saksi korban Mikael Takalapeta hendak mengantarkan saksi Albertina Takalapeta pulang ke Adagae menggunakan sepeda motor namun sesampainya di depan SD Inpres Waisika motor yang dikendarai oleh saksi korban dicegat oleh Jitro Maitia (DPO) bersama dengan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Imanuel Laumai (DPO) langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi korban Mikael Takalapeta;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



- ✓ Bahwa selanjutnya saksi korban Mikael Takalapeta berkata “kawan ada masalah apa na omong baik-baik dulu” dan tanpa berkata apa-apa Jitro Maitia (DPO) bersama-sama dengan Imanuel Laumai (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung memukuli saksi korban secara bersama-sama yang mengenai kepala dan wajah saksi korban Mikael Takalapeta dan disaat yang bersamaan saksi korban melihat Terdakwa melempar menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai kepala kanan saksi korban lalu saksi Albertina Takalapeta berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa bersama dengan Jitro Maitia (DPO) bersama dengan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melarikan diri;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau bersama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, saksi korban mengalami luka pada kepala bagian kanan yang berbentuk panjang dengan panjang 1 centimeter dan lebar 2 milimeter dan luka pada wajah bagian bawah kelopak mata kiri dengan derajat luka kecil yang disertai bengkak dan berwarna sedikit kehitaman diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK445.4/ 424/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Mikael Takalapeta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Adagae, Rt 001/ Rw 001, Dusun 01, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Alternative kesatu sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;

3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka”;

Ad. 1. Unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DANIEL APRIYANTO MALMAU**, Lahir di Nailang, pada tanggal 03 April 2000, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, WNI telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Terang-Terangan”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud “*Secara terang-terangan (openlijk)*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*dimuka umum*” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau bersama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya Waisika depan SDN Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, awalnya pada saat saksi korban Mikael Takalapeta hendak mengantarkan saksi Albertina Takalapeta pulang ke Adagae menggunakan sepeda motor namun sesampainya di depan SD Inpres Waisika motor yang dikendarai oleh saksi korban dicegat oleh Jitro Maitia (DPO) bersama dengan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Imanuel Laumai (DPO) langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi korban Mikael Takalapeta, selanjutnya saksi korban Mikael Takalapeta berkata “kawan ada masalah apa na omong baik-baik dulu” dan tanpa berkata apa-apa Jitro Maitia (DPO) bersama-sama dengan Imanuel Laumai (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung memukuli saksi korban secara bersama-sama yang mengenai kepala dan wajah saksi korban Mikael Takalapeta dan disaat yang bersamaan saksi korban melihat Terdakwa melempar menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai kepala kanan saksi korban lalu saksi Albertina Takalapeta berteriak minta tolong

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



yang membuat Terdakwa bersama dengan Jitro Maitia (DPO) bersama dengan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dipersidangan tersebut diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau bersama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, terhadap saksi korban saksi korban Mikael Takalapeta tersebut dilakukan di jalan raya Waisika depan SDN Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, bahwa tindakan pelemparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temennya tersebut dilakukan di tempat yang terbuka yang dapat diketahui oleh khalayak umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang-Terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur: “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.” (*R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau bersama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya Waisika depan SDN Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, awalnya pada saat saksi korban Mikael Takalapeta hendak mengantarkan saksi Albertina Takalapeta pulang ke Adagae menggunakan sepeda motor namun sesampainya di depan SD Inpres Waisika motor yang dikendarai oleh saksi korban dicegat oleh Jitro Maitia (DPO) bersama dengan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Imanuel Laumai (DPO) langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi korban Mikael Takalapeta, selanjutnya saksi korban Mikael Takalapeta berkata "kawan ada masalah apa na omong baik-baik dulu" dan tanpa berkata apa-apa Jitro Maitia (DPO) bersama-sama dengan Imanuel Laumai (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung memukuli saksi korban secara bersama-sama yang mengenai kepala dan wajah saksi korban Mikael Takalapeta dan disaat yang bersamaan saksi korban melihat Terdakwa melempar menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai kepala kanan saksi korban lalu saksi Albertina Takalapeta berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa bersama dengan Jitro Maitia (DPO) bersama dengan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau bersama-sama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, saksi korban mengalami luka pada kepala bagian kanan yang berbentuk panjang dengan panjang 1 centimeter dan lebar 2 milimeter dan luka pada wajah bagian bawah kelopak mata kiri dengan derajat luka kecil yang disertai bengkak dan berwarna sedikit kehitaman diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK445.4/ 424/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Mikael Takalapeta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Adagae, Rt 001/ Rw 001, Dusun 01, Desa Air Mancur,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut, tersebut merupakan luka yang diakibatkan oleh Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau bersama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan tindak pidana tersebut ditujukan kepada saksi korban yang bernama Mikael Takalapeta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Adagae, Rt 001/ Rw 001, Dusun 01, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditujukan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Apriyanto Malmau secara bersama sama dengan Jitro Maitia (DPO) dan Imanuel Laumai (DPO) serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya Waisika depan SDN Waisika III dalam wilayah Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, tersebut yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dawaan Penuntut Umum telah terbukti menurut Hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternative kesatu telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **DANIEL APRIYANTO MALMAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), semua isi ketentuan Pasal-pasal KUHAP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Apriyanto Malmu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka**" sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh kami **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Wiguna, S.H., M.H.** dan **I Made Gede Kariana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agnes Fitalia Dami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **Anggiat Sautma, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Klb